



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM DETEKSI DINI CEGAH *STUNTING*  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu adanya terobosan atau inovasi yang berbasis sistem elektronik atau sistem deteksi dini cegah *stunting* yang mempermudah pemerintah daerah dalam pencegahan peningkatan angka *stunting* dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Deteksi Dini Cegah *Stunting* Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu diatur dalam suatu regulasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam telaah staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 050/Bappeda-PPM/V/2021/389 tanggal 25 Mei 2021, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Deteksi Dini Cegah *Stunting* Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52911);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kecukupan Gizi Bagi Anak Bangsa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SISTEM DETEKSI DINI CEGAH *STUNTING* DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Stakeholder adalah pihak-pihak baik individu maupun organisasi yang berkepentingan dan memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap inovasi penurunan angka *stunting*.
10. *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.
11. Pendeteksian Dini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui potensi *stunting* sejak 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) pada ibu hamil, sehingga dapat mencegah *stunting*.
12. 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) adalah Hitungan hari yang dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun.
13. Inovasi adalah suatu ide baru yang mampu menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan atau perkembangan baru dari ide-ide inovatif yang berhasil diwujudkan dengan baik.
14. Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM).
15. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet.
16. Sistem Deteksi Dini Cegah *Stunting* yang selanjutnya disebut si denting adalah Aplikasi yang dibuat untuk mempermudah dalam mencegah kegagalan pertumbuhan pada anak (*Stunting*).
17. Deteksi Dini Cegah *Stunting* yang selanjutnya disebut Denting adalah upaya menurunkan angka *stunting* dengan menggunakan sistem informasi dan pelaporan elektronik tidak hanya digunakan untuk mendeteksi balita tapi juga dimulai dari kehamilan atau 1000 (seribu) hari pertama kehamilan (HPK)

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud si denting adalah:

- a. sebagai denting yang terintegrasi, mudah, cepat, akuntabel, aksesibilitas dan transparan melalui sebuah aplikasi; dan
- b. sebagai dasar acuan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem denting yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

Tujuan si denting adalah:

- a. terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Terutama pelayanan kepada ibu hamil dan balita; dan
- b. tersedianya media untuk berkomunikasi antara ibu hamil dan ibu yang memiliki balita, tenaga medis, tim sistem denting, dan kader posyandu.

## BAB III ORGANISASI PELAKSANA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Organisasi pelaksana si denting, meliputi:
  - a. bidan desa dan kader posyandu;
  - b. bappeda;
  - c. kepala desa;
  - d. tim si denting; dan/atau
  - e. tim efektif aksi perubahan penanggulangan stunting terintegrasi melalui si denting.
- (2) Bagan alur prosedur pelaksanaan si denting sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lingkup pelaksanaan si denting yang dilimpahkan kewenangannya dari Bupati kepada Kepala Bappeda meliputi seluruh pelaksanaannya.

#### Pasal 5

Kewenangan pelaksanaan si denting berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. penyediaan aplikasi, baik itu berbentuk aplikasi *android*, aplikasi *web* serta *warning messaging*;
- b. memberikan *user-id* dan *password* kepada setiap sasaran (ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita) untuk bisa masuk ke si denting;
- c. memberikan akses data dan informasi kepada setiap sasaran sesuai otoritas data yang dimiliki;
- d. memberikan akses *input* data dan informasi kepada bidan desa dan kader posyandu;
- e. melakukan pendampingan (*konseling*), pengecekan dan monitoring oleh tenaga kesehatan, bidan desa, dan kader posyandu kepada setiap sasaran; dan
- f. mengevaluasi serta menindaklanjuti setiap laporan yang di-*input* ke sistem oleh bidan desa dan kader posyandu.

#### Pasal 6

##### Kewenangan Verifikasi dan Notifikasi dalam Si denting

- (1) Terhadap pelayanan cegah *stunting* yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, tim si denting melakukan monitoring langsung dan pemberian notifikasi pada aplikasi.
- (2) Ruang lingkup, sifat, objek, jangka waktu dan/atau tata cara pelaksanaan monitoring dan pemberian notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### Unsur Pelaksanaan Sistem denting

Unsur pelaksanaan si denting terdiri dari :

- a. aplikasi si denting;
- b. bidan desa dan kader posyandu bertugas mendata, mendampingi (*konseling*), mengecek dan memonitoring ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. kemudian meng-*input* data dan laporan ke si denting;

- c. bappeda melalui tim efektif bertugas mensosialisasikan aplikasi si denting kepada masyarakat dan mempersiapkan dokumen administrasi;
- d. aparat desa bertugas memberikan dukungan, terutama dari segi pemanfaatan dana desa terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan si denting ; dan
- e. tim si denting bertugas mengevaluasi dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk serta bertugas mengendalikan aplikasi si denting sekaligus memperbaiki setiap kerusakan aplikasi.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 8

- (1) Bidan desa dan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mendata, memonitoring, mendampingi (*konseling*) dan mengecek ibu hamil dan ibu yang memiliki balita dan melaporkan di dalam sistem aplikasi si denting.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan desa dan kader posyandu mempunyai fungsi memastikan setiap ibu hamil dan ibu yang memiliki balita telah terdata di sistem aplikasi si denting selain itu bidan desa dan kader posyandu juga harus melakukan monitoring dan pendampingan kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki balita agar mereka selalu memperhatikan kesehatan janin dan anak.
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam menurunkan prevalensi *stunting* .
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bappeda mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan Pengaduan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan si denting serta administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi penurunan prevalensi *stunting* .
- (5) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan terhadap kegiatan denting .
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa mempunyai fungsi memanfaatkan dana desa untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan penurunan prevalensi *stunting* .

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka optimalisasi si denting dibentuk tim si denting yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari seluruh *stakeholder* yang tergabung dalam upaya pencegahan *stunting*.
- (2) Pembentukan tim si denting dan tim efektif aksi perubahan penanggulangan *stunting* terintegrasi melalui si denting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim si denting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat daerah teknis terkait yang terdiri dari:
  - a. pejabat struktural bidang tugas terkait;

- b. pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya; dan/atau
  - c. pelaksana dan/atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki kompetensi atau kemampuan sesuai bidangnya.
- (4) Tim efektif aksi perubahan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dan Staff dilingkungan Bappeda, sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. kepala bappeda;
  - b. sekretaris bappeda;
  - c. kepala bidang bappeda;
  - d. kepala sub bidang bappeda;
  - e. staf non pegawai negeri sipil; dan
  - f. tim IT.

#### Pasal 10

- (1) Tim sistem denting sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 memiliki tugas memonitoring sekaligus menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dari bidan desa dan kader posyandu.
- (2) Tim efektif aksi perubahan penanggulangan *stunting* terintegrasi melalui si denting memiliki tugas dan fungsi membantu mensosialisasikan Program Denting kepada masyarakat dan menertibkan administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim teknis mempunyai Fungsi:
- a. pembahasan dan pemeriksaan/kajian lapangan;
  - b. penyusunan kajian teknis;
  - c. koordinasi dengan tenaga kesehatan, bidan desa dan kader posyandu, serta aparat desa;
  - d. memastikan sinkronisasi program-program yang berkaitan dengan penurunan prevalensi *stunting* baik itu program nasional, daerah, desa maupun masyarakat; dan
  - e. melakukan aksi, menindaklanjuti, monitoring, evaluasi, pelaporan dan mengintervensi sesuai fungsi masing-masing.
- (4) Pertimbangan yang ditetapkan oleh tim sistem denting merupakan pertanggung jawaban mutlak dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* .

#### Bagian Ketiga Tata Hubungan Kerja

#### Pasal 11

Perangkat Daerah Terkait dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan dan bidang masing-masing.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan si denting diselenggarakan oleh Bappeda.
- (2) Pelaksanaan si denting sebagaimana di maksud pada ayat (1) di selenggarakan dengan asas:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. partisipatif;

- d. kesamaan hak;
  - e. keseimbangan hak dan kewajiban;
  - f. efisiensi; dan
  - g. efektivitas.
- (3) Bappeda berkewajiban memuat maklumat yang berisikan informasi *stunting* kepada masyarakat terutama ibu hamil dan ibu yang memiliki balita melalui si denting.
- (4) Maklumat *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. jenis pelayanan yang disediakan;
  - b. dampak gizi buruk;
  - c. pola hidup sehat; dan
  - d. satuan kerja atau unit kerja penanggung jawab pelaksana sistem si denting.
- (5) Maklumat *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kepala Bappeda serta dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
- (6) Bappeda menyusun standar pelaksanaan si denting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan di informasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, pelaksanaan sistem denting harus mengacu kepada standar operasional prosedur.

## BAB V PENGEMBANGAN PELAKSANAAN SI DENTING

### Pasal 13

Bappeda dapat melakukan pengembangan pelaksanaan si denting melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI INFORMASI DAN KONSULTASI

### Pasal 14

- (1) Bappeda sesuai kewenangannya memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai sistem si denting yang dapat diakses melalui media cetak, media elektronik dan informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ibu hamil dan ibu yang memiliki balita dapat memperoleh layanan informasi mengenai *stunting* melalui sistem si denting yang bisa di akses melalui android dan aplikasi *web*.
- (3) Memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu yang memiliki balita untuk berkonsultasi mengenai *stunting* .

### Pasal 15

#### Standar Pelayanan

- (1) Dalam pelaksanaan si denting, Bappeda wajib menyusun dan menerapkan:
- a. standar pelayanan; dan
  - b. standar operasional prosedur.
- (2) Komponen standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala Bappeda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat selaku sasaran dapat menyampaikan pengaduan kepada Bappeda, apabila mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung (lisan) dan/atau tidak langsung melalui yaitu melalui menu pengaduan yang ada pada aplikasi sistem denting.
- (3) Penanganan pengaduan yang ditangani sesuai mekanisme mencakup keluhan, ketidakpuasan, pemasalahan dan lain-lain yang terkait dengan proses penurunan prevalensi *stunting*.
- (4) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat yang mengajukan pengaduan harus diberikan informasi tentang sejauh mana proses dan/atau hasil dari pengaduannya paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan.

BAB VIII  
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui media elektronik dan sistem angket yang disebarkan kepada masyarakat, guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam upaya penurunan prevalensi *stunting* oleh tim si denting.
- (2) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bappeda menyelenggarakan survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 4 kali dalam setahun.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan si denting dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan meliputi kegiatan pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja, bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan si denting.
- (3) Perangkat daerah teknis terkait menyelenggarakan pembinaan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan umum terhadap proses pelaksanaan si denting dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Bappeda menyediakan data *stunting* dalam rangka pengawasan.

- (3) Perangkat daerah terkait menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan si denting yang telah ditetapkan dan dapat mengajukan rekomendasi, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Bappeda melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan si denting melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian teknis atas penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Bappeda dilaksanakan oleh Tim si denting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim si denting wajib melaporkan kepada Bappeda dan ditembuskan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim si denting menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Bappeda melaporkan perkembangan pelaksanaan si denting kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Setiap akhir tahun anggaran, Bappeda menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan si denting kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL,

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 34